

ABSTRAK

Era globalisasi saat ini membawa banyak dampak terhadap setiap aspek kehidupan masyarakat. Namun perkembangan masyarakat ini juga diikuti dengan maraknya pembajakan, plagiat, ataupun memalsukan ciptaan milik orang lain. Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Indonesia telah memiliki aturan mengenai tindak pidana pembajakan. Akan tetapi, formulasi dari ketentuan tersebut juga masih memiliki beberapa problem yuridis yang menyebabkan ketidakjelasan penerapan pasal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep dan ide dasar ketentuan mengenai tindak pidana pembajakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, selain itu juga untuk mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimanakah problem yuridis yang terdapat pada ketentuan mengenai tindak pidana pembajakan tersebut.

Metode pendekatan yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif.

Hasil Penelitian menemukan bahwa dirumuskannya tindak pidana pembajakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini didasari oleh maraknya pembajakan yang terjadi di masyarakat sehingga menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil terhadap pencipta. Aturan mengenai tindak pidana pembajakan memang telah dibuat, namun dalam formulasinya, pasal ini ternyata mengandung beberapa problem yuridis seperti tidak adanya kualifikasi delik sebagai “kejahatan” atau “pelanggaran”, tidak jelasnya formulasi tindak pidana pembajakan sebagai delik aduan, dan tidak diaturnya mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal suatu badan hukum melakukan tindak pidana pembajakan.

Kata kunci : Problem Yuridis, Hak Cipta, Tindak Pidana Pembajakan.

ABSTRACT

The current era of globalization had so many impacts on every aspect of the society's life. But the development of society was also followed by piracy, plagiarism, or falsifying other's creations. Through Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, Indonesia has a rule regarding criminal act of copyright piracy. However, the formulation of this provision also still has a number of juridical issues which cause unclear application of the article.

This research aims to; knowing the basic concepts and ideas about copyright piracy in Law Number 28 of 2014, as well as to describe and analyze about juridical issues relating to the article about copyright piracy.

The research method used in this study is normative juridical with the specification of research is descriptive analytical research.

Based on the results of the research, the formulation of criminal act of copyright piracy in Law Number 28 of 2014 was based on the facts of copyright piracy that occurred in the society and causing losses both materially and immaterial to the creators. The regulation regarding copyright piracy has been made, but in its formulation, this article has some juridical issues such as there is obscurity of qualification for criminal act of copyright piracy as a "crime" or "violation", the obscurity about the formulation of criminal act of copyright piracy as a crime by accusation, and it also does not regulate regarding corporate liability when committing a criminal act of copyright piracy.

Keywords: *Juridical issues, Copyright , Criminal Act of copyright piracy.*